RISALAH

RAPAT PARIPURNA KE-03
MASA PERSIDANGAN I
TAHUN SIDANG 2013

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DILANJUTKAN PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LKPJ BUPATI AKHIR MASA JABATAN

SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN SUMEDANG
SUMEDANG, 28 MARET 2013

RISALAH

RAPAT KE- : 03

MASA SIDANG : I

TAHUN SIDANG : 2013

SIFAT : TERBUKA

HARI / TANGGAL : KAMIS, 28 MARET 2013

WAKTU / PUKUL : 19.30 WIB S.D SELESAI

TEMPAT : RUANG RAPAT PARIPURNA DPRD

PIMPINAN RAPAT : YAYA WIDARYA, S.Sos. (KETUA DPRD KABUPATEN SUMEDANG)

ACARA : RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DILANJUTKAN PENYAMPAIAN LKPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LKPJ BUPATI AKHIR MASA JABATAN

SEKRETARIS RAPAT : H. AHMAD KUSNADI D, SH., MM (SEKRETARIS DPRD)

DIDAMPINGI OLEH :

1. DRS.H. MAMAT (KABAG RAPAT DAN RISALAH PERUNDANG-UNDANGAN)
2. YAYA SUNARYA (KASUBAG RAPAT)
3. Drs. KUSMAN DIANA (KASUBAG RISALAH PERUNDANG-UNDANGAN)

KEHADIRAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMEDANG;

A. REKAPITULASI KEHADIRAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG:

JUMLAH YANG HADIR 35 DARI 50 ORANG ANGGOTA DENGAN RINCIAN SEBAGAI BERIKUT:

1. FRAKSI PDI PERJUANGAN : 11 DARI 19 ORANG ANGGOTA;
2. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA : 8 DARI 10 ORANG ANGGOTA;
3. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT : 8 DARI 9 ORANG ANGGOTA;
4. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN : 3 DARI 6 ORANG ANGGOTA;
5. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA : 5 DARI 6 ORANG ANGGOTA.

B. FRAKSI PDI PERJUANGAN :

NO	NAMA
1.	YAYA WIDARYA, S.Sos
2.	DEDE SUWARMAN
3.	WAWAN KUSNADI
4.	DADANG ROMANSAH, S.HUT, MSi
5.	ONDI ROHENDI
6.	SAEFUDIN
7.	IRWANSYAH PUTRA
8.	H. ENDING AHMAD SAJIDIN
9.	ZUKIPLI M RIDWAN, SE.MM
10.	H.YUDI WAHYUDI
11.	DEDI HIDAYAT

JUMLAH KEHADIRAN DARI FRAKSI PDI PERJUANGAN 11 DARI 19 ORANG ANGGOTA

C. FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA :

NO	NAMA
1.	Ir. EDI ASHKARI, MSi
2.	H. DEDEN Y. RUSYANTO
3.	EDI SUNARDI, SIP
4.	ANYE WIDURI, S.Sos
5.	SIDIK JAPAR,SE
6.	Drs. NAYA SUNARYA
7.	DEDIH S.Hut
8.	ENGKOS

JUMLAH KEHADIRAN DARI FRAKSI PARTAI GOLKAR 8 DARI 10 ORANG ANGGOTA

D. FRAKSI PARTAI DEMOKRAT :

NO	NAMA
1.	ACENG HERMAWAN
2.	DINA RAHMAN
3.	KUSDIAMAN, SH
4.	OTONG DARTUM, GN, SE

5.	NURANI FUZIANTI, ST
6.	BAGOES NUROCHMAT, AT
7.	Drs. DIDING SUHANDI
8.	DR. ASEP SUMARYANA

JUMLAH KEHADIRAN DARI FRAKSI PARTAI DEMOKRAT 8 DARI 9 ORANG ANGGOTA

D. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN :

NO	NAMA
1	H. ASEP ELY GUNAWAN, SPdi
2	ILMAWAN MUHAMAD, SAg
3	NURDIN ZAEN, SE

JUMLAH KEHADIRAN DARI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN 3 DARI 6 ORANG ANGGOTA

E. FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA :

NO	NAMA
1.	RIDWAN SOLICHIN, SE.MSi
2.	CUCU S PURNIANWATI, S. Ag
3.	ERMI TRIAJI, SE
4.	ADE RUCITA HUDAYA, SPT
5.	YANI CITRAENI, SE

JUMLAH KEHADIRAN DARI FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA 5 DARI 6 ORANG ANGGOTA ADAPUN RINCIAN KETERANGAN KETIDAK-HADIRAN ANGGOTA DPRD ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

a. SAKIT : 4 SEBANYAK ORANG;
b. IZIN: SEBANYAK 11 ORANG; DAN
c. TANPA KETERANGAN : SEBANYAK - ORANG

DENGAN DEMIKIAN, SESUAI DENGAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG, QUORUM TELAH MEMENUHI SYARAT UNTUK SAHNYA RAPAT PARIPURNA INI.

UNTUK ITU, DENGAN DIAWALI UCAPAN BISSMILAH-HIROHMANIRROHIM RAPAT PARIPURNA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG

DALAM RANGKA PENGAMBILAN KEPUTUSAN ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DILANJUTKAN PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN, MALAM INI KAMIS TANGGAL 28 MARET 2013, KAMI BUKA DENGAN RESMI DAN TERBUKA UNTUK UMUM.

KETUKAN PALU 3 KALI

YTH. BUPATI SUMEDANG ;

YTH. WAKIL BUPATI SUMEDANG ;

YTH. KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. KAPOLRES SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. DANDIM 0610 SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. KETUA PENGADILAN NEGERI SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. PARA ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. KETUA PENGADILAN AGAMA SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA ;

YTH. KETUA KPUD KABUPATEN SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. KOMANDAN BATALIYON 301 PRABU KIANSANTANG SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUMEDANG ;

YTH. PARA STAF AHLI, PARA ASISTEN DAN PARA KEPALA BAGIAN PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. PARA KEPALA DINAS, BADAN DAN KANTOR, KEPALA BIDANG SE KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. PARA CAMAT SE KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. KOMANDAN SUBDENPOM KABUPATEN SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG ATAU YANG MEWAKILINYA;

YTH. PARA KEPALA KANTOR INSTANSI VERTIKAL KABUPATEN SUMEDANG;

YTH. PARA PIMPINAN ORGANISASI SOSIAL POLITIK DAN KEMASYARAKATAN, PERS, RADIO, DAN HADIRIN UNDANGAN LAINNYA YANG KAMI HORMATI PULA.

MENGAWALI RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI, MARILAH KITA PANJATKAN SEGALA PUJI DAN SYUKUR HANYA KEHADIRAT ALLAH SWT KARENA ATAS RAHMAT DAN KARUNIA-NYA, PADA MALAM INI KITA DAPAT BERKUMPUL KEMBALI DI RUANGAN INI UNTUK MELAKSANAKAN RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN SUMEDANG DALAM KEADAAN INSYA ALLAH SEHAT WAL'AFIAT.

SHALAWAT BESERTA SALAM SEMOGA SENANTIASA TERCURAH KEPADA JUNGJUNAN ALAM NABI BESAR MUHAMMAD SAW, PARA KELUARGANYA DAN PARA SAHABATNYA, SERTA PARA PENGIKUTNYA, YANG SENANTIASA TAAT AKAN RISALAH DAN TUNTUNANNYA.

SELANJUTNYA, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENYAMPAIKAN UCAPAN TERIMA KASIH ATAS KEHADIRAN BAPAK DAN IBU SEKALIAN UNTUK MENGHADIRI RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI, SEMOGA ALLAH SUBHANAHU WATA'ALA SENANTIASA MEMBERIKAN PETUNJUK DAN BIMBINGAN KEPADA KITA SEKALIAN. AMIIN, YA ROBBAL ALAMIIN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

BERDASARKAN HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH DPRD TANGGAL 26 MARET 2013, SUSUNAN ACARA RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI ADALAH SEBAGAI BERIKUT :

1. PEMBUKAAN
2. LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD
3. PENGAMBILAN KEPUTUSAN :

A STEMMOTIVERING,

B. PEMBACAAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD SUMEDANG MENGENAI PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,

C. PENANDATANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENGENAI RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP,

4. SAMBUTAN BUPATI SUMEDANG,
5. PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNG-JAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN,
6. PEMBACAAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG,
7. PEMBACAAN DO'A,
8. PENUTUP.

UNTUK SAHNYA ACARA DIMAKSUD KAMI TANYAKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH SUSUNAN ACARA TERSEBUT DAPAT DISETUJUI ? …….. (DAPAT) ……. TERIMA KASIH.

KETUKAN PALU 1 KALI

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SEBAGAIMANA KITA KETAHUI BERSAMA, BAHWA PADA TANGGAL 28 PEBRUARI 2013 KABUPATEN SUMEDANG TELAH MELAKSANAKAN PESTA DEMOKRASI PEMILUKADA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG DIMANA SESUAI DENGAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 13 TAHUN 2013 TANGGAL 4 MARET 2013 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PERHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013, MENETAPKAN PASANGAN NOMOR URUT 7 (TUJUH) SAUDARA H. ENDANG SUKANDAR DAN H. ADE IRAWAN SEBAGAI PEMENANG DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013.

KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENGUCAPKAN SELAMAT, DAN TIDAK LUPA PULA KAMI MENGUCAPKAN TERIMA KASIH DAN APRESIASI YANG SETINGGI-TINGGINYA KEPADA SELURUH ELEMEN MASYARAKAT BAIK PARA PENYELENGGARA PEMILIHAN UMUM, MAUPUN MASYARAKAT SUMEDANG YANG TELAH BERPARTISIPASI AKTIF MENYUKSESKAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2013 DENGAN TERTIB, AMAN, DAN LANCAR.

SELAIN ITU, UNTUK MENYIKAPI PERKEMBANGAN POLITIK YANG ADA DI KABUPATEN SUMEDANG, DIMANA SDR. Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si YANG SAAT INI MENJABAT BUPATI SUMEDANG SEDANG MENGIKUTI PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI JAWA TENGAH DAN SDR. H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP, M.Si YANG SAAT INI MENJABAT WAKIL BUPATI SUMEDANG AKAN MENGIKUTI PENCALONAN ANGGOTA LEGISLATIF DI PROVINSI JAWA BARAT DIMANA SESUAI DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG TATA CARA PENGUNDURAN DIRI KEPALA DAERAH, WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PEGAWAI NEGERI YANG AKAN MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPRD PROVINSI, DAN DPRD KABUPATEN/KOTA, SERTA PELAKSANAAN CUTI PEJABAT NEGARA DALAM KAMPANYE PEMILU, BAHWA DALAM PASAL 2 AYAT (1) MENYATAKAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH YANG MENGAJUKAN DIRI MENJADI BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA HARUS MENGUNDURKAN DIRI SEBAGAI KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH, DAN PADA PASAL 3 AYAT (1) MENYATAKAN PENGUNDURAN DIRI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 2 DISAMPAIKAN SECARA TERTULIS KEPADA PEJABAT YANG BERWENANG PALING LAMBAT 1 (SATU) BULAN SEBELUM BATAS AKHIR PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI, DPRD KABUPATEN/KOTA.

DENGAN DEMIKIAN, DAPAT DIARTIKAN BAHWA AKAN TERJADI KEKOSONGAN POSISI BUPATI SUMEDANG KETIKA MELAKSANAKAN CUTI KAMPANYE DAN KEKOSONGAN POSISI WAKIL BUPATI SUMEDANG DIKARENAKAN ATURAN PENCALONAN LEGISLATIF, OLEH KARENA ITU PERLU KAMI TEKANKAN BAHWA

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG YANG DIPIMPIN OLEH SDR. BUPATI Dr. H. DON MURDONO, SH, M.Si DAN SDR. WAKIL BUPATI H. TAUFIQ GUNAWANSYAH, S.IP, M.Si BARU AKAN BERAKHIR PADA TANGGAL 5 JULI 2013.

SEHUBUNGAN DENGAN AKAN TERJADINYA TRANSISI PERGANTIAN KEPEMIPINAN DI KABUPATEN SUMEDANG KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG, MENGHIMBAU KEPADA SELURUH KEPALA SKPD BESERTA JAJARANNYA DAN PERANGKAT DAERAH LAINNYA UNTUK TETAP MELAKSANAKAN TUGAS SESUAI DENGAN TANGGUNG JAWABNYA MASING-MASING, SEHINGGA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN TERHADAP MASYARAKAT TETAP BERJALAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DALAM RAPAT PARIPURNA TANGGAL 4 DESEMBER 2012 YANG MERUPAKAN PEMBICARAAN TAHAP I, YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI SUMEDANG TELAH MENYAMPAIKAN NOTA PENGANTAR MENGENAI RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

SELANJUTNYA FRAKSI-FRAKSI DPRD TELAH MENYAMPAIKAN PANDANGAN UMUMNYA YANG DISAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA YANG DILAKSANAKAN PADA TANGGAL 5 DESEMBER 2012, DAN YANG TERHORMAT SAUDARA BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA PADA TANGGAL 6 DESEMBER 2012 TELAH MENYAMPAIKAN JAWABANNYA.

SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI TAHAPAN TERSEBUT, DIBENTUK PANITIA KHUSUS YANG BERTUGAS UNTUK MEMBAHAS DAN MENGKAJI MATERI RAPERDA DIMAKSUD, DAN PADA SAAT INI PANITIA KHUSUS TERSEBUT TELAH SELESAI MELAKSANAKAN TUGASNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

DALAM PEMBICARAAN TAHAP II SEBAGAIMANA HASIL RAPAT BADAN MUSYAWARAH, PADA MALAM INI AKAN DITETAPKAN KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN DPRD MENGENAI RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.

SEBELUM SAMPAI PADA TAHAP PENGAMBILAN KEPUTUSAN, MAKA UNTUK MEMENUHI KETENTUAN PASAL 79 PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG, TERLEBIH DAHULU AKAN DISAMPAIKAN LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD.

UNTUK KESEMPATAN INI KAMI PERSILAKAN KEPADA YTH. PANITIA KHUSUS DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN LAPORANNYA.

PANITIA KHUSUS DI MIMBAR
KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. ANYE WIDURI, S.Sos. …….. YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN TADI TELAH KITA IKUTI PENYAMPAIAN LAPORAN PANITIA KHUSUS DPRD YANG MEMBAHAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP, SELANJUTNYA KAMI MEMPERSILAKAN KEPADA PARA ANGOTA DPRD UNTUK MENYAMPAIKAN TANGGAPANNYA ATAS LAPORAN TERSEBUT.
STEMMOTIVERING

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI

SETELAH KAMI KAJI MAKA DAPAT DISIMPULKAN BAHWA YTH. RAPAT PARIPURNA DPRD DAPAT MENERIMA ATAU MENYETUJUI RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

NAMUN UNTUK SYAHNYA KEPUTUSAN DIMAKSUD, KAMI TANYAKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT APAKAH RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAPAT *DISETUJUI* UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH *?……(DAPAT)…….* TERIMA KASIH.

KETUKAN PALU 1 (SATU) KALI
SELANJUTNYA KAMI PERSILAKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN ATAS RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG.

SEKRETARIS DPRD DI MIMBAR

TERIMA KASIH KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG.

UNTUK SAHNYA RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD YANG TELAH DIBACAKAN OLEH SDR. SEKRETARIS DPRD, KAMI TANYAKAN KEPADA RAPAT PARIPURNA DEWAN YANG TERHORMAT, APAKAH RANCANGAN KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH DAPAT DISETUJUI? ..... (DAPAT) ..... TERIMA KASIH.

KAMI MOHON IZIN UNTUK MENANDATANGANI KEPUTUSAN DPRD TERSEBUT.
PENANDATANGAN DILANJUTKAN DENGAN PENYERAHAN KEPADA BUPATI SUMEDANG

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
SELANJUTNYA, SEBAGAI TINDAK LANJUT DARI AMANAT PASAL 42 UNDANG-UNDANG NOMOR 10 TAHUN 2004 TENTANG PEMBENTUKAN PERATURAN

PERUNDANG-UNDANGAN DAN PASAL 136 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH KEDUA KALINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 12 TAHUN 2008 TENTANG PEMERINTAHAN DAERAH. AKAN DITANDA TANGANI PERSETUJUAN BERSAMA DPRD DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG TENTANG RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK DITETAPKAN MENJADI PERATURAN DAERAH.

SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT KAMI MOHON IJIN UNTUK MENANDATANGANI PERSETUJUAN BERSAMA DIMAKSUD.
PENANDATANGANAN PERSETUJUAN BERSAMA

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
ALHAMDULILLAH, PENANDATANGANAN KEPUTUSAN DPRD DAN PERSETUJUAN BERSAMA TELAH DAPAT DILAKSANAKAN SESUAI DENGAN PERATURAN TATA TERTIB DPRD KABUPATEN SUMEDANG, KEPUTUSAN DIMAKSUD UNTUK DIPROSES LEBIH LANJUT SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU.

KEPADA REKAN-REKAN DARI PANITIA KHUSUS DPRD YANG TELAH MENYELESAIKAN TUGASNYA, KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG, MENYAMPAIKAN PENGHARGAAN SETINGGI-TINGGINYA DISERTAI UCAPAN TERIMA KASIH ATAS PELAKSANAAN TUGASNYA, DAN OLEH KARENA TUGASNYA TELAH SELESAI, MAKA PANITIA KHUSUS DENGAN INI KAMI BUBARKAN.

UCAPAN TERIMA KASIH DAN PENGHARGAAN JUGA KAMI SAMPAIKAN KEPADA YTH. SDR. BUPATI SUMEDANG BESERTA JAJARAN TIM ASISTENSI PEMERINTAH DAERAH, SKPD-SKPD DAN BERBAGAI PIHAK LAINNYA TERMASUK ELEMEN MASYARAKAT DAN PERS YANG TELAH SAMA-SAMA TERLIBAT AKTIF DAN MEMBERIKAN KONTRIBUSI YANG AMAT BERHARGA SELAMA PROSES PEMBAHASAN RAPERDA TERSEBUT DIATAS.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
SELANJUTNYA MARILAH KITA SIMAK BERSAMA SAMBUTAN YTH. SDR. BUPATI SUMEDANG, UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN.

BUPATI DI MIMBAR
TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. BUPATI SUMEDANG YANG TELAH MENYAMPAIKAN SAMBUTANNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
SEBAGAIMANA KITA MAKLUMI BERSAMA BAHWA TAHUN ANGGARAN 2012 TELAH BERLALU, DAN SEJAK TERBITNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2003 TENTANG KEUANGAN NEGARA DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009 TENTANG MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 58 TAHUN 2005 TENTANG PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH TELAH TERJADI PERUBAHAN ISTILAH, SUBSTANSI SERTA MEKANISME DALAM HAL PERTANGUNGJAWABAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH SERTA MENGENAI PERTANGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD.

SELANJUTNYA BERDASARKAN PASAL 344 AYAT (1) HURUF H UNDANG-UNDANG NOMOR 27 TAHUN 2009, MENYATAKAN BAHWA DPRD KABUPATEN / KOTA MEMPUNYAI TUGAS DAN WEWENANG “MEMINTA LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN KEPADA BUPATI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA”.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
PADA TAHUN 2013 INI MERUPAKAN AKHIR MASA JABATAN BUPATI SUMEDANG, SEHINGGA PADA SAAT INI KABUPATEN SUMEDANG TELAH MELAKSANAKAN PEMILIHAN UMUM BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMEDANG. BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 PASAL 2 AYAT (4) MENYATAKAN BAHWA PEMBERITAHUAN DPRD KEPADA KEPALA DAERAH MENGENAI

BERAKHIRNYA MASA JABATAN DILAKUKAN SECARA TERTULIS 5 (LIMA) BULAN SEBELUM BERAKHIRNYA MASA JABATAN KEPALA DAERAH.

BERDASARKAN KETENTUAN DIATAS DPRD TELAH MEMBERITAHUKAN SECARA TERTULIS KEPADA BUPATI SUMEDANG MENGENAI BERAKHIRNYA MASA JABATAN BUPATI SUMEDANG MELALUI SURAT NOMOR 131/59/Rapat/DPRD TANGGAL 5 FEBRUARI 2013.

SELANJUTNYA DALAM PASAL 3 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2005 DINYATAKAN BAHWA BERDASARKAN PEMBERITAHUAN SEBAGAIMANA DIMAKSUD DALAM PASAL 2 AYAT (1) HURUF A DAN HURUF B, KEPALA DAERAH MENYAMPAIKAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH DAN MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DPRD PALING LAMBAT 30 (TIGA PULUH) HARI SETELAH PEMBERITAHUN DPRD.

MENGENAI TEKNIS PELAKSANAAN DAN MEKANISME PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TERSEBUT, PROSEDUR DAN TATA CARANYA BERPEDOMAN KEPADA KETENTUAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 23 AYAT (1) PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 3 TAHUN 2007 TENTANG LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA PEMERINTAH, LAPORAN KETERANGAN PERTANGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH KEPADA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, DAN INFORMASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH KEPADA MASYARAKAT YANG MENYATAKAN BAHWA ” LKPJ DISAMPAIKAN OLEH KEPALA DAERAH DALAM RAPAT PARIPURNA DPRD.” SELANJUTNYA DALAM PASAL 23 AYAT (2) MENYATAKAN BAHWA ”LKPJ SEBAGAIMANA DIMAKSUD PADA AYAT (1) DIBAHAS OLEH DPRD SECARA INTERNAL SESUAI DENGAN TATA TERTIB DPRD”.

OLEH KARENA ITU PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN KEPALA DAERAH AKHIR MASA

JABATAN MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG YANG HARUS DAPAT DILAKSANAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.
MARILAH KITA BERSAMA-SAMA MENGIKUTI PENYAMPAIAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN YANG PADA KESEMPATAN INI AKAN DISAMPAIKAN OLEH SDR. WAKIL BUPATI SUMEDANG. UNTUK ITU KEPADA YTH. SDR. WAKIL BUPATI KAMI PERSILAKAN.

WAKIL BUPATI SUMEDANG DI MIMBAR

KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH KEPADA YTH. SDR. WAKIL BUPATI SUMEDANG YANG TELAH MENYAMPAIKAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD DAN HADIRIN YANG KAMI HORMATI.

SELANJUTNYA SESUAI DENGAN SUSUNAN ACARA DIATAS AKAN DISAMPAIKAN PEMBACAAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DPRD YANG BERTUGAS UNTUK MEMBAHAS DAN MENGKAJI LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI TAHUN ANGGARAN 2012 DAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI AKHIR MASA JABATAN. UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD UNTUK MEMBACAKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD TERSEBUT.

SEKRETARIS DPRD DI MIMBAR
TERIMA KASIH KEPADA SDR. SEKRETARIS DPRD YANG TELAH MEMBACAKAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG.

KEPADA PANITIA KHUSUS DPRD KAMI UCAPKAN ” SELAMAT BEKERJA “ SEMOGA DALAM MELAKSANAKAN PEMBAHASAN DIBERIKAN KEKUATAN LAHIR DAN BATHIN, DIBERIKAN KEMAMPUAN DAN KELANCARAN SEHINGGA DAPAT MENYELESAIKAN TUGASNYA SESUAI DENGAN AGENDA RAPAT DAN KEGIATAN DPRD YANG TELAH DITETAPKAN.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

SEBAGAI UNGKAPAN RASA SYUKUR ATAS LANCAR DAN TERTIBNYA PELAKSANAAN RAPAT PARIPURNA DPRD PADA HARI INI, MARILAH KITA BERDO’A. UNTUK TERTIB DAN KHIDMATNYA PELAKSANAAN DO’A KAMI MOHON BANTUAN PEJABAT DARI KANTOR KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG UNTUK MEMIMPIN DO’A. UNTUK ITU KAMI PERSILAHKAN.
DO’A BERLANGSUNG
TERIMA KASIH KEPADA PEJABAT DARI KEMENTRIAN AGAMA KABUPATEN SUMEDANG YANG TELAH MEMIMPIN DO’A. SEMOGA DO’A KITA DITERIMA DAN DIQOBULKAN OLEH ALLAH SWT.

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,
PADA KESEMPATAN INI PULA KAMI INFORMASIKAN, BAHWA PIMPINAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG TELAH MENERIMA SURAT DARI FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN NOMOR 01/F.PPP.DPRD/I/2013 TANGGAL 17 JANUARI 2013 PERIHAL USULAN ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKPAN DPRD. SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT DIATAS KAMI UMUMKAN ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD SESUAI DENGAN KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD NOMOR 171/02/KEP.PIMP.DPRD/2013 TANGGAL 28 PEBRUARI 2012 TENTANG ROTASI PERSONALIA ALAT KELENGKAPAN DPRD KABUPATEN SUMEDANG, SEBAGAI BERIKUT:

NO	NAMA	UTUSAN FRAKSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAN ALAT KELENGKAPAN DPRD	
			LAMA	BARU
1.	ILMAWAN MUHAMMAD, S.Ag	PPP	BADAN MUSYAWARAH	BADAN ANGGARAN
2.	Drs. H. AGUS HERMAWAN, M.Ag	PPP	BADAN MUSYAWARAH	BADAN ANGGARAN
3.	HENDRIK KURNIAWAN, S.PdI	PPP	BADAN ANGGARAN	BADAN LEGISLASI
4.	Dra. Hj. ODAH	PPP	BADAN ANGGARAN	BADAN MUSYAWARAH
5.	NURDIN ZAEN, SE	PPP	BADAN LEGISLASI	BADAN MUSYAWARAH

RAPAT PARIPURNA DPRD SERTA HADIRIN YANG KAMI HORMATI,

DEMIKIAN RANGKAIAN ACARA POKOK RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI TELAH KITA IKUTI DENGAN SEKSAMA. SEBELUM KAMI MENUTUP RAPAT PARIPURNA INI, PERKENANLAH KAMI SEKALI LAGI KAMI ATAS NAMA PIMPINAN DAN SELURUH ANGGOTA DPRD KABUPATEN SUMEDANG MENGUCAPKAN TERIMA KASIH ATAS PERHATIAN DAN KEHADIRAN PARA UNDANGAN, MOHON MAAF ATAS SEGALA KEKURANGAN DALAM PENYELENGGARAAN RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI.

AKHIRNYA DENGAN MENGUCAPKAN ALHAMDULILLAH HIROBBIL'ALAMIN, RAPAT PARIPURNA DPRD MALAM INI KAMIS TANGGAL 28 MARET 2013 SECARA RESMI KAMI TUTUP.

KETUKAN PALU 3 KALI

BILLAHI TAUFIQ WALHIDAYAH.

WASSALAMU' ALAIKUM WR.WB.

SUMEDANG, 28 MARET 2013

PENCATAT SEKRETARIS DPRD,	DEWAN PERWAKILANRAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMEDANG KETUA,
H. ACHMAD KUSNADI D, SH., MM	YAYA WIDARYA